



PEMILIHAN KEPALA DESA

**Berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan kepala desa**



PEMILIHAN KEPALA DESA

Pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.



- Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- Pemilihan Kepala Desa satu kali pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota.
- Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun dengan interval waktu paling lama 2 tahun TMT juni 2014.



Tahapan Pemilihan kepala Desa

- Persiapan;
- Pencalonan;
- Pemungutan Suara;
- Penetapan.



PERSIAPAN

- Pembentukan panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota dan tingkat desa.
- Penetapan pemilih.



PANITIA KABUPATEN/KOTA

- Bupati/Walikota membentuk panitia pemilihan di Kabupaten/Kota.
- Tugas Panitia meliputi:
 1. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota;
 2. melakukan bimbingan teknis;
 3. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 4. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 5. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 6. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota;
 7. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 8. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.



PANITIA DESA

- BPD beritahu kepala desa tentang akhir masa jabatan, 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- PBD bentuk panitia pemilihan kepala desa, ditetapkan max 10 hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- Kades sampaikan laporan akhir masa jabatan kepada bupati/walikota dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- Panitia ajukan perencanaan biaya pemilihan kepada bupati/walikota melalui camat dalam jangka waktu 30 hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- Bupati/walikota menyetujui biaya pemilihan dalam jangka waktu 30 Hari sejak diajukan oleh panitia.

TUGAS PANLIH DI DESA

- merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;
- melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- melaksanakan pemungutan suara;
- menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.



PENETAPAN PEMILIH

- Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- Pemilih harus memenuhi syarat:
 - penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.



- Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- Pemutakhiran dilakukan karena:
 - memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - belum berumur 17 tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - telah meninggal dunia;
 - pindah domisili ke desa lain; atau
 - belum terdaftar.
- Berdasarkan daftar pemilih, Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS dan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat selama 3 hari.

- Selama jangka waktu pengumuman DPS , pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- Selain dapat diinformasi juga:
 - Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- Berdasarkan usul perbaikan, panitia mengadakan perbaikan DPS.
- Pemilih yang belum terdaftar, melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- Usulan pemilih baru didaftar sebagai pemilih tambahan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari.



- Daftar pemilih tambahan diumumkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat selama 3 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
- Panitia menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.
- DPT diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat selama 3 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS, sekaligus digunakan untuk kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".



PENCALONAN

- Pendaftaran
- Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon
- Kampanye

PENDAFTARAN

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- **WNI;**
- **bertakwa kepada TYME;**
- **memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan bhinneka tunggal ika;**
- **pendidikan paling rendah tamat SMTP atau sederajat;**
- **usia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar;**
- **bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;**
- **terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;**
- **tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;**
- **tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;**
- **tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;**
- **berbadan sehat;**
- **tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan; dan**
- **syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.**



- ☐ Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- ☐ Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian, kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- ☐ Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa dan diumumkan kepada masyarakat.

- Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan, dihadiri oleh para calon.
- Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 hari sejak tanggal ditetapkan.
- Pengumuman bersifat final dan mengikat.



KAMPANYE

- Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- Pelaksanaan kampanye berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dalam jangka waktu 3 Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- Kampanye memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- Visi merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- Misi berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.



PEMUNGUTAN SUARA

- Bila bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 hari.
- Bila bakal calon tetap kurang dari 2 setelah perpanjangan waktu, Bupati/Walikota menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- Bila masa jabatan Kepala Desa berakhir pada masa perepanjangan waktu, Bupati/Walikota mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS Kabupaten/Kota.
- Bila bakal calon lebih dari 5 orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota.



- Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 1. pertemuan terbatas;
 2. tatap muka
 3. dialog;
 4. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 5. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 6. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

- **Pelaksana Kampanye dilarang:**
 - **Mempersoalkan Pancasila, Pembukaan UUD1945, dan bentuk NKRI;**
 - **membahayakan keutuhan NKRI;**
 - **menghina seseorang, SARA, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;**
 - **menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;**
 - **mengganggu ketertiban umum;**
 - **mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan;**
 - **merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;**
 - **menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;**
 - **membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan**
 - **menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.**
- **Pelaksana Kampanye Kampanye dilarang mengikutsertakan:**
 - **kepala desa;**
 - **perangkat desa;**
 - **anggota badan permusyawaratan desa.**



- Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye dikenai sanksi:
 - peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- Masa tenang selama 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati/Walikota.



PEMUNGUTAN SUARA

- Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.



- Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- Jumlah pemilih serta Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain serta yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.



Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:

- pembukaan kotak suara;
- pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
- penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- Kegiatan panitia dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- Kegiatan panitia, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.



- panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- Bila surat suara rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- bila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.



- Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
- surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- tanda coblos hanya terdapat pada 1 kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

- **Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.**
- **Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan menghitung:**
 - **jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;**
 - **jumlah pemilih dari TPS lain;**
 - **jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan**
 - **jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.**
- **Penghitungan suara, dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.**
- **Saksi calon dalam penghitungan suara, harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.**
- **Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.**
- **Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 eksemplar dan menempelkan 1 eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.**
- **Berita acara beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.**
- **Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.**



- Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- Bila jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 calon pada desa dengan TPS lebih dari 1, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 calon pada desa dengan TPS hanya 1, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.



PENETAPAN

- Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.
- Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.



CALON KEPALA DESA DARI KEPALA DESA ATAU PERANGKAT

- Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- Selama masa cuti, Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- Dalam hal Kepala Desa cuti, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- Tugas perangkat Desa dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.



CALON KEPALA DESA DARI PNS

- PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- Dalam hal PNS terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.



- Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
- Dana bantuan dari APBDesa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



TERIMA KASIH

